



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6 /Pid.B/2020/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : SIMON PETRUS BAHAN ;
2. Tempat lahir : Bimobu ;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 12 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bimobu, RT/RW. 016/009, Desa Mneset Bubuk, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan , Sektor Mollo Selatan pada tanggal 7 Agustus 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 ;
- 2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 ;
- 3) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 ;
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019 ;
- 5) Penuntut Umum atas Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ;
- 6) Penuntut Umum atas Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 ;
- 7) Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe atas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan 6 April 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMMADIN), beralamat di jalan Ikan Sarden No. 04 RT. 009 / RW.004, Kelurahan Oekafan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 6 / Pid.B / 2020 / PN.Soe. tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6 / Pid.B / 2020 / PN.Soe. tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON PETRUS BAHAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain ” sebagaimana dakwaan kami Kedua yakni melanggar ketentuan Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIMON PETRUS BAHAN** dengan pidana penjara selama **13 (Tiga belas)Tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu), bilah parang 2 got dengan panjang kurang lebih 48 Cm, bergagang kayu warna coklat, dan pada bagian gagang di lilit dengan karet ban dalam warna hitam dan kulit sapi warna hitam kecolatan milik tersangka.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru putih dan hitam dan terdapat saku di bagian dada kiri yang mana pada bagian baju tersebut terdapat lumuran darah dan menggunakan 1 buah celana pendek warna abu abu dan 1 buah celana dalam warna coklat.

(Dikembalikan kepada istri korban yaitu saksi BERTA SAE).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 6 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutananya karena dipandang terlalu berat oleh karena adanya tindakan Terdakwa kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah karena adanya tekanan secara fisik yang dilakukan oleh korban, dimana Terdakwa saat itu ditantang untuk berkelahi oleh korban, namun Terdakwa tidak mau karena korban tahu bahwa kondisi fisik korban yang lebih besar dan tidak mau untuk diajak berkelahi dan saat itu korban terus menekan Terdakwa dengan dengan memukul sehingga Terdakwa langsung menusuk korban, kemudian selanjutnya Terdakwa juga memohon agar dapat dijatuhi pidana yang sering-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa juga benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari, terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SIMON PETRUS BAHAN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di pinggir jalan raya desa Mnesat bubuk menuju arah kearah kecamatan polen yang beralamat di Bimobu, RT/RW.017/010, Desa Mnesat Bubuk, Kec. Polen Kab.Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, "**Dengan Sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa Korban OKTOFIANUS MELLA**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan korban yang bertemu dengan terdakwa tepatnya di depan rumah saksi METUSALAK OEMATAN sehingga pada saat itu terdakwa bertanya kepada Korban “ SAYA PUNYA KACA SUDAH POTONG HABIS ATAU BELUM”, sehingga korban menjawab“ SUDAH POTONG HABIS DAN ADA DISIMPAN DIRUMAH BAPAK NAAT ATAU LU PIKIR SAYA SUDAH MAKAN BUANG BU PUNYA KACA DONG. DASAR PENCURI SAPI” mendengar perkataan dari korban tersebut, terdakwa menjadi marah dan langsung mengajak korban berkelahi, dan pada saat korban dan terdakwa sudah berkelahi kemudian datang saksi METUSALAK OEMATAN langsung meleraikan perkelahian tersebut, sehingga setelah Saksi METUSALAK OEMATAN selesai meleraikan perkelahian antara korban dan terdakwa tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah bulat milik saksi METUSALAK OEMATAN yang mana sebelumnya Terdakwa menyimpan parang miliknya di rumah Saksi METUSALAK OEMATAN dengan ciri ciri parang tersebut :parang 2 (dua) got, dengan panjang lebih kurang 48 Cm, bergagang kayu warna coklat, dan pada bagian gagang dililit dengan karet ban dalam warna hitam dan kulit sapi warna kecoklatan.
- Bahwa ketika terdakwa keluar dari dalam rumah bulat milik saksi METUSALAK OEMATAN dengan membawa parang yang mana terdakwa gantung di bahu sebelah kiri tubuhnya, kemudian terdakwa berteriak memaki korban dengan mengatakan “ UTI..... TOLO....., PUKI..... sehingga mendengar makian tersebut korban langsung menghampiri terdakwa dan mengatakan “ MARI KO KITA DUA SPORTIF, yang mana pada saat itu korban langsung menarik kerah baju belakang milik Terdakwa, sehingga pada saat itu korban dan terdakwa saling pukul memukul dan berguling guling diatas tanah, kemudian terdakwa langsung mengambil parang miliknya yang dari awal terdakwa gantung di bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menusukan parang tersebut ke bagian perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat korban sudah lemas dan tidak berdaya lagi, kemudian terdakwa kembali mengangkat tubuh korban dan langsung membanting tubuh korban ke tanah, sehingga pada saat terdakwa berada diatas tubuh korban, kemudian terdakwa ingin menusuk kembali tubuh korban dengan menggunakan parang miliknya, namun parang tersebut berhasil direbut oleh saksi SARLOTA MELLA sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : Pem.147/6/169/2019 tanggal 16

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala desa Mnesat Bubuk An.

JULIUS NENOTEK dan hasil Visum Et Repertum Nomor:07.01.01/389/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang di tandatangani oleh dr. Diana Ormayati Ataupah dokter pemeriksa pada puskesmas Polen dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka di perut kiri bawah dan ditemukan luka lecet disiku kanan dan lutut kiri.

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SIMON PETRUS BAHAN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di pinggir jalan raya desa Mnesat bubuk menuju arah kearah kecamatan polen yang beralamat di Bimobu, RT/RW.017/010, Desa Mnesat Bubuk, Kec. Polen Kab.Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, "**Dengan Sengaja merampas nyawa Korban OKTOFIANUS MELLA**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban yang bertemu dengan terdakwa tepatnya di depan rumah saksi METUSALAK OEMATAN sehingga pada saat itu terdakwa bertanya kepada Korban " SAYA PUNYA KACA SUDAH POTONG HABIS ATAU BELUM", sehingga korban menjawab" SUDAH POTONG HABIS DAN ADA DISIMPAN DIRUMAH BAPAK NAAT ATAU LU PIKIR SAYA SUDAH MAKAN BUANG BU PUNYA KACA DONG. DASAR PENCURI SAPI" mendengar perkataan dari korban tersebut, terdakwa menjadi marah dan langsung mengajak korban berkelahi, dan pada saat korban dan terdakwa sudah berkelahi kemudian datang saksi METUSALAK OEMATAN langsung meleraikan perkelahian tersebut, sehingga setelah Saksi METUSALAK OEMATAN selesai meleraikan perkelahian antara korban dan terdakwa tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah bulat milik saksi METUSALAK OEMATAN yang mana sebelumnya Terdakwa menyimpan parang miliknya di rumah Saksi METUSALAK OEMATAN dengan ciri ciri parang tersebut :parang 2 (dua) got, dengan panjang lebih kurang 48 Cm, bergagang kayu warna coklat, dan pada bagian gagang dililit dengan karet ban dalam warna hitam dan kulit sapi warna kecoklatan.
- Bahwa ketika terdakwa keluar dari dalam rumah bulat milik saksi METUSALAK OEMATAN dengan membawa parang yang mana terdakwa gantung di bahu sebelah kiri tubuhnya, kemudian terdakwa berteriak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik korban dengan mengatakan “ UTI..... TOLO....., PUKI..... sehingga mendengar makian tersebut korban langsung menghampiri terdakwa dan mengatakan “ MARI KO KITA DUA SPORTIF, yang mana pada saat itu korban langsung menarik kerah baju belakang milik Terdakwa, sehingga pada saat itu korban dan terdakwa saling pukul memukul dan berguling guling diatas tanah, kemudian terdakwa langsung mengambil parang miliknya yang dari awal terdakwa gantung di bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menusukan parang tersebut kebagian perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat korban sudah lemas dan tidak berdaya lagi, kemudian terdakwa kembali mengangkat tubuh korban dan langsung membanting tubuh korban ketanah, sehingga pada saat terdakwa berada diatas tubuh korban, kemudian terdakwa ingin menusuk kembali tubuh korban dengan menggunakan parang miliknya, namun parang tersebut berhasil direbut oleh saksi SARLOTA MELLA sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : Pem.147/6/169/2019 tanggal 16 september 2019 yang ditandatangani oleh Kepala desa Mnesat bubuk An. JULIUS NENOTEK dan hasil Visum Et Repertum Nomor:07.01.01/389/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang di tandatangani oleh dr. Diana Ormayati Ataupun dokter pemeriksa pada puskesmas Polen dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka di perut kiri bawah dan ditemukan luka lecet disiku kanan dan lutut kiri

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa SIMON PETRUS BAHAN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di pinggir jalan raya desa Mnesat bubuk menuju arah kearah kecamatan polen yang beralamat di Bimobu, RT/RW.017/010, Desa Mnesat Bubuk, Kec. Polen Kab.Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, “**Dengan Sengaja melakukan penganiayaan Terhadap Korban OKTOFIANUS MELLA yang mengakibatkan mati**” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan korban yang bertemu dengan terdakwa tepatnya di depan rumah saksi METUSALAK OEMATAN sehingga pada saat itu terdakwa bertanya kepada Korban "SAYA PUNYA KACA SUDAH POTONG HABIS ATAU BELUM", sehingga korban menjawab "SUDAH POTONG HABIS DAN ADA DISIMPAN DIRUMAH BAPAK NAAT ATAU LU PIKIR SAYA SUDAH MAKAN BUANG BU PUNYA KACA DONG. DASAR PENCURI SAPI" mendengar perkataan dari korban tersebut, terdakwa menjadi marah dan langsung mengajak korban berkelahi, dan pada saat korban dan terdakwa sudah berkelahi kemudian datang saksi METUSALAK OEMATAN langsung meleraikan perkelahian tersebut, sehingga setelah Saksi METUSALAK OEMATAN selesai meleraikan perkelahian antara korban dan terdakwa tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah bulat milik saksi METUSALAK OEMATAN yang mana sebelumnya Terdakwa menyimpan parang miliknya di rumah Saksi METUSALAK OEMATAN dengan ciri ciri parang tersebut :parang 2 (dua) got, dengan panjang lebih kurang 48 Cm, bergagang kayu warna coklat, dan pada bagian gagang dililit dengan karet ban dalam warna hitam dan kulit sapi warna kecoklatan.

- Bahwa ketika terdakwa keluar dari dalam rumah bulat milik saksi METUSALAK OEMATAN dengan membawa parang yang mana terdakwa gantung di bahu sebelah kiri tubuhnya, kemudian terdakwa berteriak memaki korban dengan mengatakan " UTI..... TOLO....., PUKI..... sehingga mendengar makian tersebut korban langsung menghampiri terdakwa dan mengatakan " MARI KO KITA DUA SPORTIF, yang mana pada saat itu korban langsung menarik kerah baju belakang milik Terdakwa, sehingga pada saat itu korban dan terdakwa saling pukul memukul dan berguling guling diatas tanah, kemudian terdakwa langsung mengambil parang miliknya yang dari awal terdakwa gantung di bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menusukan parang tersebut ke bagian perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat korban sudah lemas dan tidak berdaya lagi, kemudian terdakwa kembali mengangkat tubuh korban dan langsung membanting tubuh korban ke tanah, sehingga pada saat terdakwa berada diatas tubuh korban, kemudian terdakwa ingin menusuk kembali tubuh korban dengan menggunakan parang miliknya, namun parang tersebut berhasil direbut oleh saksi SARLOTA MELLA sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : Pem.147/6/169/2019 tanggal 16

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala desa Mnesat bubuk An.

JULIUS NENOTEK dan hasil Visum Et Repertum Nomor:07.01.01/389/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang di tandatangani oleh dr. Diana Ormayati Ataupah dokter pemeriksa pada puskesmas Polen dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka di perut kiri bawah dan ditemukan luka lecet disiku kanan dan lutut kiri.

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Metusalak Oematan** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polsek Mollo Selatan,Kab.TTS.NTT, yang keterangan tersebut tidak dicabut;
 - Bahwa Terdakwa sidang di Pengadilan Negeri Soe, karena masalah pembunuhan, kejadian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, sekira pukul.16.00.wita, dipinggir jalan raya, tepatnya Rt.Rw.017.010, Desa Mnesatbubuk,Kecamatan Polen,Kab.TTS;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung saat terdakwa membunuh Oktovianus Mella;
 - Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa membunuh Oktovianus Mella menggunakan sebilah parang panjang kurang lebih 48 cm;
 - Bahwa saat itu terdakwa dengan Oktovianus Mella, berkelahi saling berpelukan, dan memutar badannya kemudian terdakwa tusuk korban Oktovianus Mella di bahu bagian kiri dan mengenai perutnya sebelah kiri;
 - Bahwa Terdakwa saat datang dari rumahnya bawa memang parang, yang gantung dengan sarung pada bahu sebelah kiri;
 - Bahwa saat itu saksi sedang atap rumah, lalu saksi melihat terdakwa dan Oktofianus Mella sedang berkelahi, kemudian saksi datang namun saksi juga takut karena terdakwa pegang parang, setelah terdakwa lari barulah saksi mendekati korban;
 - Bahwa saat itu saksi takut, yang membantu cabut parang pada tubuh Oktofianus Mella adalah Sariota Mella, Nonci Oematan, Elisabet Mella;
 - Bahwa awal masalah Oktofianus Mella dengan terdakwa Tanya dengan kata saya punya kaca sudah potong habis atau belum, lalu korban menjawab kami sudah potong habis, lu pikir saya sudah makan buang bu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- punya kaca yang, selanjutnya korban bicara lagi dengan kata pencuri sapi, maka timbullah perkelahian antara terdakwa dan korban Oktofianus Mella;
- Bahwa saat saksi melihat korban Oktofianus Mella sempat tarik nafasnya tidak lama kemudian sudah mati;
 - Bahwa saksi tidak tahu, saat itu ambil parang dari rumah siapa;
 - Bahwa Terdakwa pernah masuk penjara, karena masalah pukul bapak kecil;
 - Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa tusuk korban Oktofianus Mella dengan tangan kanan;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa tusuk korban Oktofianus Mella, jaraknya kurang lebih 4 meter;
 - Bahwa saat itu terdakwa bantu kerja dirumah saksi;
 - Bahwa saat itu saksi dengar terdakwa memaki korban dengan kata, Uti,Tolo,Puki, sehingga korban kembali dengan kata Mari Ko Kita Dua Sportif;
 - Bahwa Terdakwa sering bawa parang untuk berjalan-jalan kemana;
 - Bahwa Terdakwa bawa memang parangnya dari rumah;
 - Bahwa saat saksi melihat perkelahian antara terdakwa dan korban, yang kuat adalah korban Oktofianus Mella karena fisiknya besar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

2. **Sarlota Mella** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi Pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polsek Mollo Selatan,Kab.TTS, yang keterangan tersebut tidak dicabut;
- Bahwa Terdakwa sidang di Pengadilan negeri Soe, masalah pembunuhan, kejadian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, sekira pukul.16.00.wita, dipinggir jalan raya tepatnya Rt./Rw.016.09, Desa Mnesatubuk, Kecamatan Polne, Kab.TTS;
- Bahwa saat itu saksi melihat secara langsung, jarak kurang lebih 5 meter;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban Oktofianus Mella menggunakan sebilah parang panjangnya kurang lebih 48 cm;
- Bahwa saat itu terdakwa dengan korban Oktofianus Mella saling berpelukan dan membanting diri ke tanah, sambil terdakwa menusuk korban saksi berhasil mengambil parang dari tangan terdakwa, maka terdakwa bangun dan melarikan diri;
- Bahwa saat itu terdakwa menusuk korban Oktofianus Mella, maka korban langsung jatuh sambil berteriak dengan kata tolong;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu saksi tidak tahu, awal masalah antara terdakwa dengan korban Oktofianus Mella;

- Bahwa saat itu saksi sendiri dan saksi lainnya Elisabet Mella, Metusalak Oematan Nonci Oematan langsung melihat tusukan dibagian perut sebelah kiri, dan menjaga korban sampai Anggota Polsek Polen turun;
- Bahwa saksi tidak tahu, masalah sapi antara terdakwa dan korban Oktofianus Mella;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk penjara karena pukul bapak kecil;
- Bahwa Terdakwa di kampung sering berkelahi dengan orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

3. **Berta Sae** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polsek Mollo Selatan, Kab. TTS, yang keterangan tersebut tidak dicabut;
- Bahwa Terdakwa sidang di pengadilan Negeri Soe, masalah pembunuhan, atas nama Oktofianus Mella, kejadian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, sekira pukul.16.00.wita, dipinggir jalan raya, tepatnya Rt.Rw.016.09, Desa Mnesat bubuk, Kecamatan Polen, Kab. TTS;
- Bahwa Saat itu saksi tidak melihat langsung, karena saat itu saksi berada di rumah setelah Penina Bahan ke rumah saksi barulah saksi pergi dan tiba disana korban Oktofianus Mella sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban Oktofianus Mella menggunakan sebilah parang panjang kurang lebih 48 cm;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut membantu menjaga korban Oktofianus Mella, karena saksi takut pulang kembali kerumah, dengan jaraknya kurang lebih 500 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu, terdakwa dengan korban Oktofianus Mella, berkelahi karena masalah kaca dan sapi;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban Oktofianus Mella luka tusukan dibagian perut sebelah kiri dan berdarah;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu mereka berkelahi dahulu karena saat saksi tiba ditempat kejadian, dan melihat korban sudah tidur terlentang diatas tanah korban sudah meninggal dunia sambil menjaga sampai Anggota Polsek polen datang;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk penjara karena masalah pukul pabak kecil;
- Bahwa Terdakwa dikampung tidak sering berkelahi dengan orang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Simon Petrus Bahan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polsek Mollo Selatan, kab.TTS yang keterangan tersebut tidak dicabut;
- Bahwa terdakwa menusuk korban Oktofianus Mella, kejadian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, sekira pukul.16.00.wita, dipinggir jalan raya, tepanya Rt.Rw.017.09, Desa Mnesatbubuk,kecamatan Polen,Kab.TTS;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban tidak ada masalah, namun saat itu terdakwa sedang duduk diatas kuburan, tidak lama kemudian korban Oktofianus Mella jalan datang, maka terdakwa bertanya dengan kata SAYA PUNYA KACA SUDAH POTONG HABIS ATAU BELUM,;
- Bahwa saat itu korban Oktofianus Mella menjawab terdakwa dengan kata KAMI SUDAH POTONG HABIS dan ada simpan dirumah Pak Naat, atau lu pikir saya sudah makan buang bu punya kaca dong. selanjutnya korban jawab lagi dengan kata pencuri sapi;
- Bahwa saat itu terdakwa dengar kata pencuri sapi terdakwa jalan menuju korban langsung berkelahi, kemudian Metusalak Oematan datang untuk meleraikan lalu terdakwa pulang ke rumah bulat untuk mengambil parang milik terdakwa sedang tersimpang diatas kursi;
- Bahwa saat itu antara terdakwa dan Oktofianus Mella berkelahi saling berpelukan, maka terdakwa cabut sebilah parang tusuk pada tangan kiri saat parang mengenai perut sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Oktofianus Mella yang pukul dahulu terdakwa, maka terdakwa marah sehingga kami berkelahi, karena masalah kaca;
- Bahwa saat itu antara terdakwa dan korban Oktofianus Mella saling memutar balik badannya sambil menunduk sehingga saat itu terdakwa tusuk 2 kali yang mengena diri korban bagian perut sebelah kiri sedang kali yang pertama pada bagian tangan kiri tapi tidak masuk;
- Bahwa saat terdakwa kembali dari rumah Metusalak Oematan, parang gantung pada bahu sebelah kiri,;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung tusuk tubuh korban yang mengena bagian perut samping kiri, selanjutnya cabut parang dengan tangan kanan;
- Bahwa saat itu korban Oktofianus Mella sempat memeluk terdakwa sehingga jatuh ketanah, dan terdakwa berusaha bangun duduk diatas tubuh korban;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu terdakwa berusaha untuk menusuk korban lagi, maka Sarlota Mella langsung merebut parang dari tangan terdakwa, terdakwa bangun dan lari meninggalkan tempat kejadian hingga hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, sekira pukul.11.00, terdakwa menyerahkan diri di Polsek Mollo Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu), bilah parang 2 got dengan panjang kurang lebih 48 Cm, bergagang kayu warna coklat, dan pada bagian gagang di lilit dengan karet ban dalam warna hitam dan kulit sapi warna hitam kecolatan milik tersangka.
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru putih dan hitam dan terdapat saku di bagian dada kiri yang mana pada bagian baju tersebut terdapat lumuran darah dan menggunakan 1 buah celana pendek warna abu abu dan 1 buah celana dalam warna coklat.

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor:07.01.01/389/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang di tandatangani oleh dr. Diana Ormayati Ataupun dokter pemeriksa pada puskesmas Polen dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka di perut kiri bawah dan ditemukan luka lecet disiku kanan dan lutut kiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan berupa penusukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya desa Mnesat bubuk menuju arah kearah kecamatan polen yang beralamat di Bimobu, RT/RW.017/010, Desa Mnesat Bubuk, Kec. Polen Kab.Timor Tengah Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa Simon Petrus Bahan terhadap korban Oktovianus Mella ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut berawal dari korban yang bertemu dengan terdakwa tepatnya di depan rumah saksi METUSALAK OEMATAN sehingga pada saat itu terdakwa bertanya kepada Korban " SAYA PUNYA KACA SUDAH POTONG HABIS ATAU BELUM", sehingga korban menjawab" SUDAH POTONG HABIS DAN ADA DISIMPAN DIRUMAH BAPAK NAAT ATAU LU PIKIR SAYA SUDAH MAKAN BUANG BU PUNYA KACA DONG. DASAR PENCURI SAPI" mendengar perkataan dari korban tersebut, terdakwa menjadi marah dan langsung mengajak korban berkelahi, dan pada saat korban dan terdakwa sudah berkelahi kemudian datang saksi METUSALAK OEMATAN langsung meleraikan perkelahian tersebut, sehingga setelah Saksi METUSALAK OEMATAN selesai meleraikan perkelahian antara korban dan terdakwa tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah bulat milik saksi METUSALAK OEMATAN yang mana sebelumnya Terdakwa menyimpan parang miliknya di rumah Saksi METUSALAK OEMATAN dengan ciri ciri parang tersebut :parang 2 (dua) got, dengan panjang lebih kurang 48 Cm, bergagang kayu warna coklat, dan pada bagian gagang dililit dengan karet ban dalam warna hitam dan kulit sapi warna kecoklatan.

- Bahwa ketika terdakwa keluar dari dalam rumah bulat milik saksi METUSALAK OEMATAN dengan membawa parang yang mana terdakwa gantung di bahu sebelah kiri tubuhnya, kemudian terdakwa berteriak memaki korban dengan mengatakan " UTI..... TOLO....., PUKI..... sehingga mendengar makian tersebut korban langsung menghampiri terdakwa dan mengatakan " MARI KO KITA DUA SPORTIF, yang mana pada saat itu korban langsung menarik kerah baju belakang milik Terdakwa, sehingga pada saat itu korban dan terdakwa saling pukul memukul dan berguling guling diatas tanah, kemudian terdakwa langsung mengambil parang miliknya yang dari awal terdakwa gantung di bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menusukan parang tersebut ke bagian perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat korban sudah lemas dan tidak berdaya lagi, kemudian terdakwa kembali mengangkat tubuh korban dan langsung membanting tubuh korban ke tanah, sehingga pada saat terdakwa berada diatas tubuh korban, kemudian terdakwa ingin menusuk kembali tubuh korban dengan menggunakan parang miliknya, namun parang tersebut berhasil direbut oleh saksi SARLOTA MELLA sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:07.01.01/389/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang di tandatangani oleh dr. Diana Ormayati Ataupun dokter pemeriksa pada puskesmas Polen dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka di perut kiri bawah dan ditemukan luka lecet disiku kanan dan lutut kiri dan surat keterangan kematian Nomor : Pem.147/6/169/2019 tanggal 16 september 2019 yang ditandatangani oleh Kepala desa Mnesat bubuk An. JULIUS NENOTEK dan Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "BARANGSIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANGSIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANGSIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "BARANGSIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, serta Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Matusalak Oematan, saksi Sarlota Mella dan saksi Bertha Sae membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Soe adalah terdakwa Simon Petrus Bahan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian "BARANGSIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Soe, sehingga Majelis berpendirian unsur "BARANGSIAPA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun untuk dapat menentukan perbuatan yaitu terdakwa Simon Petrus Bahan, terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa orang":

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en witsens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);--

Menimbang, bahwa mengenai unsur menghilangkan Nyawa orang adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak (**Abdul Mun'im Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 55**).

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya atau sebab dari akibat dari perbuatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa didalam ajaran hukum pidana dikenalkan dengan beberapa teori sebab akibat, yaitu Teori syarat (*conditio sine quanon*) : akibat yang ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau beberapa faktor yang satu sama lainnya merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan. Teori khusus (*individualiserende theory*) : mencari sebab dari suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa/faktor yang dianggap berpadanan, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya suatu akibat. Teori Umum (*generaliserende theory*) : pembatasan mengenai penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu, didalam menentukan sebab akibat tersebut, Majelis bebas untuk menentukannya berdasarkan kasus perkasus yang dihadapi ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana pembunuhan, dimana syarat yang harus dipenuhi adalah harus adanya perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya Majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi tindak kekerasan berupa penusukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya desa Mnesat bubuk menuju arah kearah kecamatan polen yang beralamat di Bimobu, RT/RW.017/010, Desa Mnesat Bubuk, Kec. Polen Kab.Timor Tengah Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa Simon Petrus Bahan terhadap korban Oktovianus Mella ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal dari korban yang bertemu dengan terdakwa tepatnya di depan rumah saksi METUSALAK OEMATAN sehingga pada saat itu terdakwa bertanya kepada Korban “ SAYA PUNYA KACA SUDAH POTONG HABIS ATAU BELUM”, sehingga korban menjawab“ SUDAH POTONG HABIS DAN ADA DISIMPAN DIRUMAH BAPAK NAAT ATAU LU PIKIR SAYA SUDAH MAKAN BUANG BU PUNYA KACA DONG. DASAR PENCURI SAPI” mendengar perkataan dari korban tersebut, terdakwa menjadi marah dan langsung mengajak korban berkelahi, dan pada saat korban dan terdakwa sudah berkelahi kemudian datang saksi METUSALAK OEMATAN langsung meleraikan perkelahian tersebut, sehingga setelah Saksi METUSALAK OEMATAN selesai meleraikan perkelahian antara korban dan terdakwa tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah bulat milik saksi METUSALAK OEMATAN yang mana sebelumnya Terdakwa menyimpan parang miliknya dirumah Saksi METUSALAK OEMATAN dengan ciri ciri parang tersebut :parang 2 (dua) got, dengan panjang lebih kurang 48 Cm, bergagang kayu warna coklat, dan pada bagian gagang dililit dengan karet ban dalam warna hitam dan kulit sapi warna kecoklatan.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa keluar dari dalam rumah bulat milik saksi METUSALAK OEMATAN dengan membawa parang yang mana terdakwa gantung di bahu sebelah kiri tubuhnya, kemudian terdakwa berteriak memaki korban dengan mengatakan “ UTI..... TOLO....., PUKI..... sehingga mendengar makian tersebut korban langsung menghampiri terdakwa dan mengatakan “ MARI KO KITA DUA SPORTIF, yang mana pada saat itu korban langsung menarik kerah baju belakang milik Terdakwa, sehingga pada saat itu korban dan terdakwa saling pukul memukul dan berguling guling diatas tanah, kemudian terdakwa langsung mengambil parang miliknya yang dari awal terdakwa gantung di bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menusukan parang tersebut kebagian perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat korban sudah lemas dan tidak berdaya lagi, kemudian terdakwa kembali mengangkat tubuh korban dan langsung membanting tubuh korban ketanah, sehingga pada saat terdakwa berada diatas tubuh korban, kemudian terdakwa ingin menusuk kembali tubuh korban dengan menggunakan parang miliknya,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun parang tersebut berhasil direbut oleh saksi SARLOTA MELLA sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:07.01.01/389/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang di tandatangani oleh dr. Diana Ormayati Ataupun dokter pemeriksa pada puskesmas Polen dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka di perut kiri bawah dan ditemukan luka lecet disiku kanan dan lutut kiri dan surat keterangan kematian Nomor : Pem.147/6/169/2019 tanggal 16 september 2019 yang ditandatangani oleh Kepala desa Mnesat bubuk An. JULIUS NENOTEK ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, dengan luka-luka yang dialami oleh korban terutama dibagian vital yaitu di pada bagian perut sebelah kiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa sudah memiliki maksud, niat atau tujuan dan dari pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa dari Oktovianus Mella dan Terdakwa menyadari apabila Parang yang dia gunakan ditusukan pada seseorang dapat menyebabkan luka, apalagi ke perut dan organ tubuh lainnya dapat pula berakibat pada kematian, untuk itu perbuatan terdakwa mengarah pada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusukan parang ke perut korban, hal ini dilakukan Terdakwa agar niat dan maksud Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban terlaksana, Majelis berpandangan tindakan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan korban kehilangan nyawanya, namun tetap dilakukan karena memang tujuan dari Terdakwa adalah menghilangkan nyawa dari korban, oleh karenanya Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena dipandang terlalu berat karena adanya perbuatan tersebut tidak lepas dari perbuatan korban sebelumnya yaitu melakukan ytekanan secara fisik terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah dapat sebagai alasan pemaaf yang dapat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa seharusnya masih bisa melakukan perbuatan lain selain tindakan sadis tersebut, terdakwa harusnya bisa mengontrol diri dan menyelesaikan masalah secara damai, akan tetapi Terdakwa secara emosi dan menusukan parangnya tersebut kepada korban hingga meninggal dunia selain itu sifat terdakwa memang temperamental karena sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan kepada orang lain dan telah dipidana, oleh karenanya pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan dengan alasan Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Majelis Hakim berpendangan bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, menurut Yochelson dan Samenow, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang "marah" yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, dari keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdakwa melakukan tindakan penusukan dengan menggunakan sebilah parang tersebut karena terdakwa merasa emosi karena saling memaki serta pengaruh minuman keras, sehingga terdakwa marah dan berujung kepada tindakan penusukan tersebut, oleh karena perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sadis dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu), bilah parang 2 got dengan panjang kurang lebih 48 Cm, bergagang kayu warna coklat, dan pada bagian gagang di lilit dengan karet ban dalam warna hitam dan kulit sapi warna hitam kecolatan milik tersangka.

Oleh karena merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru putih dan hitam dan terdapat saku di bagian dada kiri yang mana pada bagian baju tersebut terdapat lumuran darah dan menggunakan 1 buah celana pendek warna abu abu dan 1 buah celana dalam warna coklat.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena sebagaimana fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan kepunyaan korban, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada korban melalui istrinya yaitu Berta Sae ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan terdakwa membawa beban psikologis terhadap istri dan keluarga korban karena merasa kehilangan salah satu anggota keluarganya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa **Simon Petrus Bahan**, secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu), bilah parang 2 got dengan panjang kurang lebih 48 Cm, bergagang kayu warna coklat, dan pada bagian gagang di lilit dengan karet ban dalam warna hitam dan kulit sapi warna hitam kecolatan milik tersangka.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru putih dan hitam dan terdapat saku di bagian dada kiri yang mana pada bagian baju tersebut terdapat lumuran darah dan menggunakan 1 buah celana pendek warna abu abu dan 1 buah celana dalam warna coklat.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikemsaikan kepada istri korban Berta Sae ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Jumat, tanggal 7 Februari 2020 oleh kami JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., sebagai Hakim ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA, S.H. Dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu NITANEL NOMLENE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, dihadiri ALFREDO P. DAMANIK, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

WEMPY W.J DUKA, S.H.,M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

Panitera Pengganti,

NITANEL NOMLENE